



P U T U S A N

Nomor 983 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARTHEN JULIAN SEPANG;**
Tempat lahir : Minahasa;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/31 Juli 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang I Lingkungan III,
Kecamatan Malalayang Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota:

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 16 November 2008;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. MITRA SEJATI, antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di kantor Pusat Universitas Negeri Manado di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2002 Terdakwa Marthen Julian Sepang pemilik UD. Mitra Sejati mengikutkan perusahaannya pada proses lelang Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi berupa Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima. Untuk kelengkapan administrasinya Terdakwa menandatangani berkas-berkas perusahaan UD.MITRA SEJATI termasuk Surat Penawaran Harga Nomor: 28/UD.MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan cara memalsukan tanda tangan Norman Woran selaku Pimpinan UD. Mitra Sejati. Setelah mengikuti proses lelang, UD. MITRA SEJATI dinyatakan sebagai pemenang lelang;

2. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Drs.Max M. Goni selaku Pemimpin Proyek dan Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan menggunakan nama Norma Woran selaku Pimpinan UD. Mitra Sejati dijelaskan bahwa harga borongan proyek tersebut Rp 76.940.000,00 (tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaannya adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Juni 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal 25 November 2002, sedangkan alat-alat yang harus diadakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya UD. Mitra Sejati tanggal 10 Juni 2002 adalah:

- 1 (satu) buah phase auto transformer spesifikasi/Nomor Katalog 733 99.
- 1 (satu) buah on/off switch 3-pole spesifikasi/NomorKatalog 731 42.
- 2 (dua) buah RMS meter spesifikasi/NomorKatalog 727 10.
- 1 (satu) buah multi meter zerepoint left spesifikasi/NomorKatalog 727 16.
- 1 (satu) buah printer canon BJC 2100;
- 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ dengan spesifikasi:
 - Asus P4 S 333 C.
 - Intel P42.OA.
 - RAM DDR 128 MB.
 - UGA AGP 4 X TNT2 M64.32MB.
 - FDD. 1.44 MB.
 - Casing MID TOWER.
 - Monitor 15" SPC Digital.
 - Keyboard + mouse + PAD + cover.
 - Harddisk 30 GB.
 - CD Room 56 x.
 - Sound card OB.
 - Speaker 240 PMPO ;
 - Soud card OB.
 - Speaker 240 PMPO.

3. Pada bulan November 2002 menjelang ditutupnya batas waktu pencairan dana proyek, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang menandatangani

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 1278/UM.1108/J32.10/KU/2002 tanggal 11 November 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah diterima dalam keadaan baik, baru dan siap digunakan, padahal barang-barang tersebut tidak pernah diadakan dan diserahkan oleh Terdakwa pemilik UD Mitra Sejati;

4. Bahwa pada kenyataannya UD. Mitra Sejati milik Terdakwa Marthen Julian Sepang tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002;
5. Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan UD. Mitra Sejati, pada tanggal 18 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah Rp 76.940.000,00 yang dikurangi pajak sejumlah Rp 8.043.727,00 sehingga menjadi Rp 68.896.273,00 atas beban Rekening Kas Negara A Nomor 150.00.0089000762 pada PT. Bank Mandiri (Persero) di Manado kepada UD. MITRA SEJATI Jalan Sam Ratulangi Nomor 453 Manado yang mempunyai rekening pada PT. BANK MANDIRI (Persero) di Manado kepada UD. MITRA SEJATI Jalan Sam Ratulangi Nomor 453 Manado yang mempunyai pada PT. Bank Mandiri Manado Nomor Rekening 150.00093014056;
6. Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor CS. 499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati segera mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati lalu diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, MPd sebesar Rp 66.450.000,00 Selisih dana sebesar Rp 2.446.273,00 tetap tinggal dalam rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang;
7. Oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dana proyek sebesar Rp 66.450.000,00 yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian digunakan untuk:
 1. Diserahkan kepada saudara Drs. Max Mintjelungan sebesar Rp 12.500.000,00;
 2. Diserahkan kepada saudara Fredi Lumenta sebesar Rp 400.000,00
 3. Kepentingan pribadi Terdakwa Drs.Dominicus Tinus, M.Pd sebesar Rp 52.550.000,00;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 2.446.273,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan orang lain, yaitu Drs. Dominicus Tinus, MPd. selaku dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima sebesar Rp 66.450.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 68.896.273,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau kurang lebih jumlahnya sekitar itu;
9. Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku Pemegang surat Kuasa Usaha UD.Mitra Sejati, antara bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Unima di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemegang Kuasa Usaha UD. Mitra Sejati berdasarkan Surat Kuasa Usaha Nomor: 30/1991/73338 tanggal 25 Februari 1991 yang dibuat oleh Notaris R.H. HARDASEPUTRA, SH. telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatannya tersebut untuk mengikuti proses lelang proyek pengadaan alat-alat laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002. Selanjutnya Terdakwa menandatangani berkas-berkas perusahaan UD. MITRA SEJATI termasuk Surat Penawaran Harga Nomor: 28/UD.MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 dengan cara memalsukan tanda tangan Norma Woran selaku Pimpinan UD. Mitra Sejati yang

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa usaha kepada Terdakwa untuk diikutkan dalam proses lelang proyek Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002 tersebut. Setelah mengikuti proses lelang proyek tersebut akhirnya perusahaan UD. MITRA SEJATI dinyatakan sebagai pemenang proyek tersebut;

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Max M. Goni selaku pemimpin proyek dan Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan menggunakan nama Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati dijelaskan bahwa harga borongan proyek tersebut Rp 76.940.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaannya adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Juni 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal 25 November 2002, sedangkan alat-alat yang harus diadakan sesuai dengan Rencana Anggaran biaya UD. Mitra Sejati tanggal 10 Juni adalah:
 - 1 (satu) buah phase auto transformer spesifikasi/NomorKatalog 733 99.
 - 1 (satu) buah on/offswitch 3-pole spesifikasi/NomorKatalog 731 42.
 - 2 (dua) buah RMS meter spesifikasi/NomorKatalog 727 10.
 - 1 (satu) buah multi meter zerepoint left spesifikasi/NomorKatalog 727 16.
 - 1 (satu) buah printer canon BJC 2100.
 - 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ dengan spesifikasi.
 - Asus P4 S 333 C.
 - Intel P42.OA.
 - RAM DDR 128 MB.
 - UGA AGP 4 X TNT2 M64.32MB.
 - FDD.1.44 MB.
 - Casing MID TOWER.
 - Monitor 15" SPC Digital.
 - Key board + mouse + PAD + cover.
 - Harddisk 30 GB.
 - CD Room 56 x.
 - Sound card OB.
 - Speaker 240 PMPO.
 - Sound card OB.
 - Speaker 240 PMPO

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2002 menjelang ditutupnya batas waktu pencairan dana proyek, Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 1278/UM.1108/J32.10/KU/2002 tanggal 11 November 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah diterima dalam keadaan baik, baru dan siap digunakan, padahal barang-barang tersebut tidak pernah diadakan dan diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya UD. Mitra Sejati selaku pelaksana pekerjaan proyek tersebut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002;
- Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan UD. Mitra Sejati, pada tanggal 18 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor 113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah Rp 76.940.000,00 yang dikurangi pajak sebesar Rp 8.043.727,00 sehingga menjadi Rp 68.896.273,00 atas beban rekening Kas Negara A Nomor 150.00.0089000762 pada PT.BANK MANDIRI (Persero) di Manado ke UD. MITRA SEJATI yang mempunyai rekening pada PT. BANK MANDIRI Manado Nomor Rekening 150.00093014056;
- Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor CS.499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati segera mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati lalu diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebesar Rp 66.450.000,00 selisih dana sebesar Rp 2.446.273,00 tetap tinggal dalam rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang;
- Oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dana proyek sebesar Rp 66.450.000,00 yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian digunakan untuk:
 1. Diserahkan kepada saudara Drs. Max Mintjelungan sebesar Rp 12.500.000,00;
 2. Diserahkan kepada saudara Fredy Lumenta sebesar Rp 400.000,00;
 3. Kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Dominicus Tinus M.Pd sebesar Rp 52.550.000,00;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kuasa usaha UD. Mitra Sejati berdasarkan Surat Kuasa Usaha Nomor 30/1991/7338 tanggal 25 Februari 1991 yang dibuat oleh Notaris R.H. HARDASEPUTRA, SH. karena dalam Surat Kuasa Usaha tersebut tidak pernah memberikan kewenangan kepada Terdakwa Marthen Julian Sepang untuk memalsukan tanda tangan Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati dalam pelaksanaan proyek oleh UD. Mitra Sejati;
- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemegang Kuasa Usaha UD. MITRA SEJATI telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp 2.446.273,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan orang lain yaitu Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebesar Rp 66.450.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 68.896.273,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau kurang lebih jumlahnya sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati, antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Pusat Universitas Negeri Manado di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada proyek pengembangan Perguruan Tinggi (P2T) Universitas Negeri Manado di Tondano (UNIMA), Terdakwa Marthen Julian Sepang telah membantu dengan meminjamkan atau menyewakan UD. Mitra Sejati miliknya untuk digunakan oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebagai sarana mendapatkan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fakultas Teknis Unima tahun 2002;

- Untuk maksud tersebut pada bulan Juni 2002 Terdakwa Marthen Julian Sepang menandatangani berkas-berkas Perusahaan UD. MITRA SEJATI termasuk Surat Penawaran Harga Nomor: 28/UD.MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan cara memalsukan tandatangan Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati untuk diikuti oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dalam proses lelang proyek Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002 tersebut. Berkat arahan dan petunjuk dari Drs. Max Markus Goni (Alm) selaku Pimpro akhirnya Perusahaan UD. Mitra Sejati yang dipinjam oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek tersebut;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Max M. Goni selaku pemimpin proyek dan Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan menggunakan nama Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati dijelaskan bahwa harga borongan proyek tersebut Rp 76.940.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaannya adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Juni 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal 25 November 2002, sedangkan alat-alat yang harus diadakan sesuai dengan rencana anggaran biaya UD. Mitra Sejati tanggal 10 Juni 2002 adalah:
 - 1 (satu) buah phase auto transformer spesifikasi/Nomor Katalog 733 99.
 - 1 (satu) buah on/off switch 3-pole spesifikasi/Nomor Katalog 731 42.
 - 2 (dua) buah RMS meter spesifikasi/Nomor Katalog 727 10.
 - 1 (satu) buah multi meter zerepoint left spesifikasi/Nomor Katalog 727 16.
 - 1 (satu) buah printer canon BJC 2100.
 - 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ dengan spesifikasi:
 - Asus P4 S 333 C.
 - Intel P42.OA.
 - RAM DDR 128 MB
 - UGA AGP 4 X TNT2 M64.32 MB.
 - FDD. 1.44 MB.
 - Casing MID TOWER.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitor 15" SPC Digital.
- Keyboard + mouse + PAD + cover.
- Harddisk 30 GB.
- CD Room 56x.
- Sound card OB
- Speaker 240 PMPO.
- Saound card OB.
- Speaker 240 PMPO.
- Bahwa pada kenyataannya Drs. Dominicus Tinus, MPd. selaku pelaksana pekerjaan proyek tersebut dengan cara meminjam perusahaan UD. MITRA SEJATI milik Terdakwa Marthen Julian Sepang tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002;
- Pada bulan November 2002 menjelang ditutupnya batas waktu pencairan dana proyek, Drs. Dominicus Tinus MPd. mendesak Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 1278/UM.1108/J32.10/ KU/2002 tanggal 11 November 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah diterima dalam keadaan baik, baru, dan siap digunakan, padahal barang-barang tersebut tidak pernah diadakan dan diserahkan oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd.;
- Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan UD. Mitra Sejati, pada tanggal 18 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan surat Perintah Membayar Nomor 113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah Rp 76.940.000,00 yang dikurangi pajak sebesar Rp 8.043.727,00 sehingga menjadi Rp 68.896.273,00 atas beban rekening Kas Negara A Nomor: 150.00.0089000762 pada PT. BANK MANDIRI (Persero) di Manado kepada UD. MITRA SEJATI Jalan Sam Ratulangi Nomor 453 Manado yang mempunyai rekening pada PT. BANK MANDIRI Manado Nomor Rekening 150.00093014056;
- Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan menggunakan cek Bank Mandiri Nomor CS.499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati kembali membantu Drs. Dominicus Tinus, MPd. untuk

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati lalu diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebesar Rp 66.450.000,00 Selisih dana sebesar Rp 2.446.273,00 tetap tinggal dalam rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang karena telah membantu Drs. Dominicus Tinus, MPd. sejak mengikuti proses lelang proyek sampai pada pencairan dana proyek tersebut;

- Oleh Drs. Dominicus Tinus, M.Pd dana proyek sebesar Rp 66.450.000,00 yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian digunakan untuk:
 1. Diserahkan kepada saudara Max Mintjelungan sebesar Rp 12.500.000,00;
 2. Diserahkan kepada saudara Fredy Lumenta sebesar Rp 400.000,00;
 3. Kepentingan pribadi Terdakwa Drs. Dominicus Tinus, M.Pd sebesar Rp 52.550.000,00;
- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati yang telah membantu Drs. Dominicus Tinus, MPd. melakukan tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 68.896.273,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau kurang lebih jumlahnya sektirar itu;

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 7 September 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Julian Sepang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 2.446.273,00; Dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 190/Pid.B/2008/PN.Tdo. tanggal 26 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Julian Sepang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 2.446.273,- dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 110/PID/2011/PT MDO. tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Oktober 2009 Nomor: 190/Pid.B/2008/PN.Tdo. dengan perbaikan sekedar amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN JULIAN SEPANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN JULIAN SEPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.446.273,00 dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2011/PN.Tdo., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai Terdakwa yang diproses sejak ditingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan baik ditingkat pertama dan ditingkat Banding bahkan sampai ditingkat Kasasi terus bertanya-tanya tentang suatu proses yang panjang dalam suatu kasus tindak pidana Korupsi dimana sudah sangat jelas dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan rangkaian perbuatan yang dirumuskan Penuntut Umum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp 2.446.273,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa, saya selaku Terdakwa telah menerima pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri sesuai Relas Pemberitahuan tanggal 03 Oktober 2011 yang pada alamatnya diterima di Kantor Kelurahan Malalayang dan Relas Pemberitahuan tersebut saya baru terima pada tanggal 22 November 2011, itu pun setelah saya datang ke Kantor Kelurahan Malalayang dan baru pada

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pemerintah Kelurahan Malalayang menyampaikan pemberitahuan putusan tersebut kepada saya selaku Terdakwa;

- Bahwa saya selaku Terdakwa dengan diterimanya Relas Pemberitahuan tersebut barulah saya pada tanggal 28 November 2011 saya menyatakan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano, untuk itu dengan jangka waktu untuk menyatakan permohonan kasasi setelah saya menerima pemberitahuan tersebut masih ada waktu dan belum berakhir setelah dihitung sejak tanggal saya terima relas pemberitahuan tersebut; Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri tersebut terjadi karena adanya hubungan kerja (Perjanjian/Perikatan) antara Terdakwa dengan Drs. Max M. Goni selaku Pemimpin Proyek yang dituangkan dalam:

1. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 0660/UM.1111/032.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002.
2. Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/032.10/KU/2002 tanggal 22 Juni 2002;

Untuk suatu pekerjaan Pengadaan Barang: Barang-barang dalam Surat Dakwaan dengan nilai pekerjaan Rp 76.940.000,00

- Bahwa dari hubungan hukum diatas jelas hubungan Terdakwa dengan Pemilik Pekerjaan adalah: Hubungan Kerja yang dilandaskan pada Perjanjian/Perikatan;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan sampai pada fakta di persidangan diperoleh kesimpulan dari nilai kontrak Rp 76.940.000,00 setelah dipotong Pajak maka yang menikmati adalah :
 1. Drs. Max Mintjelungan Rp 12.500.000,00;
 2. Fredi Lumenta Rp 400.000,00;
 3. Drs. Dominicus Tinus, Mpd. Rp 52.550.000,00;

Ketiga Orang (oknum) ini adalah dari unsur Pemilik Pekerjaan in cassu Universitas Negeri Manado;

- Bahwa oleh karena hal diatas Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan hal-hal yang luput dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di tingkat banding yang mengabaikan hal-hal ini;
- Bahwa sangat tidak masuk akal sehat dan bertentangan dengan logika dan saya yakin Majelis Hakim Agung dapat memahami alur pikir Terdakwa ini yaitu sangat tidak masuk akal seorang yang bekerja seperti Terdakwa yang menerima pekerjaan dari pihak Pemilik (Pimpinan Proyek Universitas Negeri Manado) dengan nilai pekerjaan Rp 68.896.273,00 kemudian hanya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp 2.446.273,00 karena sisanya dinikmati oleh yang diuraikan diatas sebagai pihak dari unsur pemilik pekerjaan;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak mau menelusuri fakta ini karena sebenarnya Terdakwa hanyalah dijadikan boneka dan dibodohi oleh oknum-oknum tersebut, dan sebagai akibat dari rangkaian Peristiwa ini kepada Terdakwa telah disita uang sejumlah Rp 2.446.273,00 yang kemudian uang tersebut menjadi barang bukti dan dijadikan kompensasi dari uang pengganti sebagaimana dalam amar putusan sehingga akhirnya tiada satu rupiah pun yang tersisa pada diri Terdakwa selain hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 kalau Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan Kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa hal ini sangat ironis dan tidak ada keadilan karena jelas-jelas hubungan antara Terdakwa dengan pemilik pekerjaan dalam perkara ini adalah hubungan perjanjian (perikatan) yang tunduk pada hukum Perdata, karena jelas walaupun Terdakwa tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan tentunya pemilik pekerjaan dapat menuntut kerugian kepada Terdakwa sebagai pihak yang wanprestasi;
- Bahwa hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan Pemilik Pekerjaan juga dapat diawasi pada saat Pemberkasan/Penawaran, juga paling tidak pada saat proses Pencairan, karena pasti proses hubungan Kerja ini diawali dengan:
 1. Proses Administrasi, katakanlah ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat kualifikasi atau syarat administratif tentunya surat perjanjian dapat dibatalkan;
 2. Proses pencairan (proses pembayaran) sudah diketahui oleh umum bahkan Majelis Hakim pasti tahu prosedur ini karena didalam suatu pekerjaan (projek) Pemerintahan seperti ini pasti ada panitia penerimaan barang yang berwenang meneliti kualifikasi barang apakah telah sesuai dengan kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Kerja, dan Panitia ini pasti berwenang menolak barang yang diadakan kalau barang tersebut tidak memenuhi syarat baik karena kualitas barang ataupun kuantitas barang;

Bahwa kedua proses ini tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim baik tingkat Pertama ataupun Banding sehingga jelas putusan atas diri sava Terdakwa bertentangan hukum dan keadilan:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung jelas memberi ruang kiranya putusan atas perkara ini yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Banding dapat dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung, karena jelas telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Keadilan sebagai landasan setiap hukum dan putusan hukum oleh Majelis Hakim;
- Bahwa sekali lagi saya Terdakwa hanyalah dijadikan boneka oleh oknum yang sudah jelas-jelas diterangkan dalam surat dakwaan dan sudah dipertimbangkan dalam putusan, olehnya sangat tidak adil apabila kesalahan orang dibebankan kepada saya Terdakwa, karena sebagaimana mungkin saya akan memenuhi pekerjaan apabila uangnya sudah diambil oleh Oknum tersebut, olehnya tidak salah kalau saya berkesimpulan benar saya telah wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Nomor: 0660/UM.111/032.10.KU.2002 tanggal 29 Juni 2002, dan kepada Oknum yang sudah diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan (unsur pihak pemilik pekerjaan jelas telah melakukan tindak pidana korupsi:
- Bahwa saya sebagai pihak Terdakwa sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung kiranya berkenan mengadili perkara ini bukan hanya menerapkan undang-undang secara kaku tetapi berkenan pula menggali keadilan yang ada dibalik undang-undang yang tertulis karena keyakinan saya Terdakwa undang-undang sebagai rangkaian tulisan akan bermakna apabila diaplikasikan oleh orang yang memiliki keahlian dibidang hukum dan rasa keadilan yang tinggi dan keyakinan saya Terdakwa harapan itu hanya ada ditangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung; Bahwa tidak berlebihan juga saya Terdakwa melampirkan bukti yang membuktikan saya Terdakwa sudah dalam keadaan sakit akibat dihukum rasa bersalah dan rasa teraniaya oleh perkara ini dimana nilai yang dirumuskan oleh Jaksa dalam Surat Dakwaan kerugian yang saya nikmati jelas berjumlah Rp 2.446.273,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang sebenarnya adalah jumlah yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan hukuman yang akan saya jalani apabila dihukum bersalah dan hukuman sosial yang sedang saya jalani dimana saya sekarang sudah menjadi Terpidana oleh masyarakat dengan tindak pidana korupsi tanpa harus membedakan berapa dan siapa sebenarnya yang berbuat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2015



1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan Judex Facti salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari hasil persidangan bahwa Terdakwa telah bersalah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - Disamping itu alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti;
2. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
MARTHEN JULIAN SEPANG tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, SH., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis:
ttd./ MS. Lumme, SH.,	ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.,	

Panitera Pengganti:
ttd./ Rahayuningsih, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001